



UNTUK DINAS

P U T U S A N
NOMOR 447/PID.B/LH/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Shodiq Alias Kepik Bin Saim (Alm);
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 17 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Landoh Rt.001 Rw.001 Kel/Desa Landoh
Kec. Sulang Kab. Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan 22 Oktober 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan 13 November 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan 12 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 29 Pebruari 2020.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Desember 2019 nomor 447/Pid/2019/PT SMG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rembang nomor 102/Pid.B/LH/2019/PN Rbg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor: 447/PID.B/LH/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-38/Rbg/Ep.2/10/2019. tertanggal 3 Oktober 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa SHODIQ Alias KEPIK Bin SAIM (alm) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan Maret 2019 bertempat di area kebun Dusun Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan Melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi dengan ijin usaha pertambangan (IUP), ijin pertambangan rakyat (IPR), atau Ijin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Petugas Dit Reskrimsus Polda Jateng melakukan patroli pemeriksaan terhadap penambangan yang tidak memiliki ijin atau ilegal, kemudian petugas melakukan penelusuran di lokasi penambangan yang terletak di Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, di tempat tersebut petugas menemukan adanya kegiatan penambangan tanah urug dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merek HYUNDAI warna kuning dengan Operator saksi SUKIRMAN bin SUHADI dan saksi JUNI bin SAMANI (alm) selaku ceker / pencatat ritase tanah urug, selanjutnya Terdakwa SHODIQ alias KEPIK bin SAIM (alm) yang merupakan penanggungjawab tambang menjual tanah urug secara umum kepada sopir dump truck yang mengantri dan membeli tanah urug tersebut, tanah urug tersebut dijual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per rit dengan sistem pembayaran sopir dump truck ada yang secara langsung membeli dan membayar di lokasi penambangan yang selanjutnya dicatat oleh saksi JUNI bin SAMANI (alm) selaku pencatat ritase dan sebagian sopir dump truck membeli dan langsung membayar di luar lokasi penambangan kepada Terdakwa SHODIQ alias KEPIK.

Halaman 2 Putusan Nomor: 447/PID.B/LH/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya petugas melakukan pendataan dan pengecekan terkait perizinan kegiatan penambangan di lokasi tersebut serta melakukan klarifikasi terhadap pekerja/karyawan yang berada di lokasi penambangan dengan hasil bahwa pengelola/yang bertanggung jawab dalam kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa SHODIQ Alias KEPIK.

Bahwa pemilik lahan lokasi penambangan tersebut adalah saksi BUDI LESTARIONO bin SUKIMIN (alm) dan untuk luas lokasi penambangan tersebut \pm 2 Hektar. Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut adalah awal mulanya saksi BUDI LESTARIONO melakukan pembuatan embung/Kolam di samping lokasi penambangan tersebut dengan cara menyewa alat berat merk HYUNDAI warna kuning. Setelah kegiatan pembuatan tanggul embung selesai dan alat berat/excavator akan dikembalikan oleh saksi BUDI LESTARIONO kepada pemilik alat yaitu saksi ALI SOMAK bin KASMIN (alm) sedangkan excavator tersebut masih mempunyai sisa jam sewa, selanjutnya untuk memperluas embung tersebut Terdakwa berinisiatif berbicara dengan saksi BUDI LESTARIONO bin SUKIMIN (alm) untuk meminta dan menggunakan excavator tersebut untuk digunakan memperluas embung. Selanjutnya Terdakwa menguasai alat berat /excavator tersebut dan menggunakannya sebagai alat untuk memperluas embung dan sekaligus melakukan penambangan di lahan/lokasi penambangan tersebut dengan cara menjual tanah urug dari lokasi penambangan secara umum kepada sopir dump truk yang ingin membeli tanah urug tersebut.

Bahwa saksi BIBIT ARIS YULIANTO selaku petugas dari Ditreskrimsus Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 wib telah melakukan pengecekan di area kebun Dusun Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang mendapati kegiatan penambangan mineral pasir yang dikelola oleh Terdakwa SHODIQ alias KEPIK bin SAIM (alm) dan tidak dapat menunjukkan izin dan mengakui bahwa kegiatan penambangan tersebut tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Berdasarkan keterangan ahli bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Izin untuk melaksanakan pertambangan, ketentuan hukumnya diatur dalam pasal 1 ayat (7) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. bahwa

Halaman 3 Putusan Nomor: 447/PID.B/LH/2019/PT SMG.



Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan usaha kegiatan pertambangan harus atau wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP). ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban atau keharusan badan usaha/perorangan yang akan melakukan usaha pertambangan harus dilengkapi dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UU RI No. 4 Tahun 2009.

Bahwa Ahli menerangkan sebelum melakukan penambangan batu kali, Badan Usaha, Koperasi dan perorangan harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP), IPR (Izin pertambangan rakyat) dan IUPK (Izin usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dan diatur dalam UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara sebagai berikut :

a. IUP (izin usaha pertambangan) di berikan oleh Bupati / Walikota apabila WIUP berada dalam 1 (satu) wilayah kab/kota pasal 37 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara.

b. IPR (izin pertambangan Rakyat) Bupati / Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi.

Bupati atau walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada camat sesuai ketentuan perundangan undangan.

Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati / Walikota.

Pasal 67 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara.

c. IUPK(izin Usaha pertambangan khusus)

Diberikan oleh menteri dengan memperhatikan kepatingan daerah, diberikan untuk 1(satu jenis mineral logam/batubara dalam 1 WIUPK Pasal 74 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.

Bahwa Terdakwa SHODIQ Alias KEPIK Bin SAIM (alm) dalam melakukan penambangan tanah urug tidak memiliki badan hukum, hanya atas nama perorangan dan dalam melakukan penambangan tersebut

Halaman 4 Putusan Nomor: 447/PID.B/LH/2019/PT SMG.



Terdakwa SHODIQ Alias KEPIK Bin SAIM (alm) tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adapun perbuatan tersebut sudah termasuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang R.I. No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang, tertanggal 21 Nopember 2019, Nomor Reg. Perkara : PDM-39/R.Bang/Ep.2/10/2019. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SHODIQ alias KEPIK bin SAIM (alm) telah bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan usaha penambangan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang R.I. No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa SHODIQ alias KEPIK bin SAIM (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI warna kuning;
Dikembalikan kepada Saksi ALI SOMAK bin KASMIN (alm).
 - Uang hasil penjualan material tanah urug sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah buku catatan ritase warna biru;
 - 1 (satu) kantong plastik berisi tanah urug.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 26 Nopember 2019 Nomor: 102/Pid.B/LH/2019PN Rbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Shodiq Alias Kepik Bin Saim (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator merk Hyundai warna kuning;
Dikembalikan kepada Saksi Ali Somak Bin Kasmin (Alm).
 - Uang hasil penjualan material tanah urug sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah buku catatan ritase warna kuning;
 - 1 (satu) kantong plastik berisi tanah urug;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang bahwa pada tanggal 2 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 26 Nopember 2019 nomor 102/Pid.B/LH/2019/PN Rbg.



2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Rembang bahwa pada tanggal 2 Desember 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.
3. Memori Banding tanggal 4 Desember 2019, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 5 Desember 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2019.
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Rembang masing-masing pada tanggal 5 Desember 2019 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara format dapat diterima.

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 102/Pid.B/LH/2019/PN. Rbg. Tanggal 26 Nopember 2019 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat mengenai putusan Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.
- 2.-----Bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim terlalu ringan secara preventif tidak menimbulkan rasa takut bagi orang lain dan rasa jera bagi Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang nomor 102/Pid.B/LH/2019/PN Rbg..

Halaman 7 Putusan Nomor: 447/PID.B/LH/2019/PT SMG.



tanggal 26 Nopember 2019, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan berserta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada prinsipnya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 26 Nopember 2019 Nomor: 102/Pid.B/LH/2019/PN Rbg. tersebut harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa dan Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang R.I. No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

-----M
enerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Rembang.

-----M
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 26
Nopember 2019 Nomor : 102/Pid.B/LH/2019/PN Rbg. yang dimintakan
banding tersebut.

-----M
enetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya
dengan masa penahanan Terdakwa.

Halaman 8 Putusan Nomor: 447/PID.B/LH/2019/PT SMG.



-----M
emerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2020** oleh kami **Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H.M.Si.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **Sadjidi, S.H.,M.H.** dan **H. Arifin, S.H.,M.M.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **3 Pebruari 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Utik Basuki, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

Sadjidi, S.H.,M.H.

Ttd

H. Arifin, S.H.,M.M.

Ketua Majelis :

Ttd

Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H.M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd

Utik Basuki, S.H.,M.H.

Halaman 9 Putusan Nomor: 447/PID.B/LH/2019/PT SMG.